

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara yang menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Nilai kemanusiaan di Indonesia termuat dalam Pancasila sebagai ideologi negara yakni pada Sila ke – 2 “Kemanusiaan yang adil dan beradab”. Sebagai negara yang menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, Indonesia juga sangat menghargai perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM). Hal ini dibuktikan dengan Indonesia yang sudah memuat perlindungan HAM dalam konstitusi negara Republik Indonesia yakni dalam baik dalam pembukaan UUD 1945 alinea ke-4 maupun dalam batangtubuh UUD 1945 dan dipertegas dalam amandemen UUD 1945.

Perlindungan HAM di Indonesia juga diatur dalam suatu peraturan perundang – undangan khusus yakni Undang – Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Perlindungan HAM yang dilakukan oleh Indonesia lewat peraturan – peraturan yang ada juga merupakan bentuk komitmen Indonesia atas keikutsertaannya dalam *Universal Declaration of Human Right* (UDHR) 1948 sebagai instrumen internasional utama dalam perlindungan HAM. Selain UDHR, Indonesia juga sudah meratifikasi instrumen internasional perlindungan HAM lainnya, termasuk *Convention on the Rights of the Child* oleh Keputusan Presiden nomor 36 Tahun 1990 termasuk juga *Optional Protocol to the Convention on the Rights of the*

Child on the Involvement of Children in Armed Conflict oleh Undang-Undang nomor 9 Tahun 2012 dan *Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child on the Sale of Children, Child Prostitution and Child Pornography* oleh Undang-Undang nomor 10 tahun 2012.¹

Sebagai negara yang mementingkan perlindungan HAM, Indonesia juga sangat menghargai kesempatan semua orang untuk dapat hidup dengan layak, oleh sebab itu Indonesia menerima pengungsi yang tiba di Indonesia. Indonesia sendiri bukan merupakan negara tujuan dari para pengungsi tersebut melainkan hanya merupakan negara transit. Meskipun menjunjung tinggi prinsip kemanusiaan dan juga perlindungan HAM, Indonesia sampai saat ini belum ikut mengaksesi instrumen internasional perlindungan pengungsi yakni Konvensi Jenewa 1951 mengenai Status Pengungsi dan Protokol New York 1967. Sikap Indonesia yang tidak menolak keberadaan pengungsi di Indonesia merupakan bentuk kepatuhan Indonesia terhadap “Prinsip *Non – Refoulement*”. Prinsip *Non – Refoulement* adalah prinsip yang diatur dalam Pasal 33 Ayat (1) Konvensi Jenewa 1951 yang mengatur bahwa “Tidak ada negara pihak yang akan mengusir atau mengembalikan (“*refouler*”) pengungsi dengan cara apa pun ke perbatasan wilayah – wilayah di mana hidup atau kebebasannya akan terancam karena ras, agama,

¹ Prisma Kemenhumham, “Instrumen Internasional HAM yang Diratifikasi oleh Indonesia”, <https://prisma.kemenkumham.go.id/instrumen-internasional-ham>, diakses pada 27 Maret 2023

kebangsaan, keanggotaan pada kelompok sosial tertentu atau opini politiknya”²

Prinsip *Non – Refoulement* kemudian berkembang menjadi *Jus Cogens* dan menjadi suatu kewajiban bagi semua negara baik yang sudah meratifikasi dan/atau mengaksesi Konvensi Jenewa 1951 maupun yang belum meratifikasi dan/atau mengaksesi konvensi tersebut, termasuk Indonesia. Sebagai negara yang belum ikut mengaksesi Konvensi Jenewa 1951 mengenai Status Pengungsi dan Protokol New York 1967, Indonesia memiliki peraturan khusus dalam penanganan pengungsi yang ada di Indonesia yakni Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 Tentang Penanganan Pengungsi Luar Negeri. Dalam Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Presiden tersebut diatur bahwa

“Penanganan Pengungsi dilakukan berdasarkan kerja sama antara pemerintah pusat dengan Perserikatan Bangsa – Bangsa melalui Komisiariat Tinggi Urusan Pengungsi di Indonesia dan/atau Organisasi Internasional”³

Melalui pasal tersebut diatur bahwa penanganan pengungsi di Indonesia sebagai negara yang tidak mengaksesi Konvensi Jenewa 1951, maka akan ditangani oleh pemerintah pusat yang bekerja sama dengan Komisiariat Tinggi Urusan Pengungsi Perserikatan Bangsa – Bangsa, yakni *United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR)*. Pengungsi

² Pasal 33 Ayat (1) Konvensi Jenewa 1951

³ Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016

yang masuk ke Indonesia akan ditangani oleh UNHCR dari sejak kedatangan hingga pemberian status pengungsi. Ketika kedatangan pengungsi ke Indonesia, mereka akan terlebih dahulu dibawa, diidentifikasi, dan kemudian ditempatkan di Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim) oleh pihak imigrasi Indonesia yang akan menghubungi UNHCR untuk kemudian para pengungsi ditangani lebih lanjut. Pengungsi yang ada di Indonesia kemudian akan masuk ke dalam kelompok Pengungsi Mandat, hal ini disebabkan karena pemberian status pengungsinya berasal dari UNHCR karena Indonesia yang bukan merupakan negara pihak Konvensi Jenewa 1951.

Dilansir dari data UNHCR per Desember 2022, jumlah pengungsi yang ada di Indonesia adalah sebanyak 12.706 Pengungsi dimana 26% nya adalah anak – anak dan 74% pengungsi dewasa. Diantara 3.356 anak yang sudah terdaftar sebagai pengungsi anak dalam data UNHCR, terdapat 64 anak yang tidak didampingi orang tua ataupun orang dewasa dan 36 anak yang terpisah dari orang tuanya. Dari jumlah pengungsi tersebut, sebanyak 1.320 pengungsi mendapat bantuan bulanan hidup bulanan dari UNHCR dan mayoritas yang menerima bantuan adalah pengungsi anak yang tidak memiliki pendamping.⁴

⁴ UNHCR Indonesia, “Indonesia Fact Sheet Desember 2022”, <https://www.unhcr.org/id/wp-content/uploads/sites/42/2023/03/Indonesia-Fact-Sheet-December-FINAL.pdf>, diakses pada 27 Maret 2023

Selain pemberian status pengungsi, UNHCR juga bertugas memastikan hak – hak pendidikan pengungsi anak terpenuhi dan terlindungi. Hak – hak pengungsi diatur secara rinci di dalam pasal 3 – 32 Konvensi Jenewa 1951. Hak – hak pengungsi yang diatur dalam Konvensi Jenewa 1951 juga mencakup Hak Pengungsi untuk mendapatkan pendidikan yang diatur dalam Pasal 22 Konvensi Jenewa 1951. Hak pengungsi akan pendidikan ini juga tentu harus didapatkan oleh pengungsi yang ada di Indonesia terutama pengungsi yang masih berada dalam usia masa sekolah atau pengungsi anak.

Komisioner KPAI dalam kegiatan Sosialisasi Surat Edaran Kemdikbudristek mengenai Pendidikan Anak Pengungsi pada 21 Juni 2022, menyatakan bahwa terdapat sebanyak 1595 pengungsi anak yang berada pada usia sekolah dari tingkat PAUD / TK hingga SMA / SMK. Berdasarkan keseluruhan jumlah tersebut, hanya sebanyak 646 anak yang sedang bersekolah dan 348 diantaranya bersekolah di sekolah negeri, sisanya bersekolah di sekolah swasta. Untuk pengungsi anak yang sudah sampai di jenjang SMA, banyak diantaranya yang memilih ikut dalam pendidikan kesetaraan atau mengejar paket C.⁵

Para pengungsi anak yang ada di Indonesia memang sudah dapat mendapatkan haknya atas pendidikan semenjak dikeluarkannya Surat

⁵ BPMP Provinsi DKI Jakarta, "Pendidikan Bagi Anak Pengungsi di Indonesia", <https://lpmpdki.kemdikbud.go.id/pendidikan-bagi-anak-pengungsi-di-indonesia/>, diakses pada 28 Maret 2023

Sekretaris Jenderal Kemendikbudristek mengenai Pendidikan Bagi Pengungsi Anak Nomor 75253/A.A.4/HK/2019 tentang Pemenuhan Hak Pendidikan Anak Pengungsi Luar Negeri di Indonesia. Surat mengenai Pendidikan bagi Pengungsi Anak ini kemudian dikhususkan ke 9 Provinsi yakni Provinsi Sumatera Utara, Kepulauan Riau, Riau, DKI Jakarta, Banten, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, dan Nusa Tenggara Barat. Surat tersebut hanya diajukan kepada 9 provinsi tersebut dikarenakan menurut data Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dari periode tahun 2019 – 2022, hanya 9 provinsi tersebut yang menjadi tempat pengungsi yang masuk ke Indonesia tinggal.⁶

Lahirnya Surat Sekretaris Jenderal Kemendikbudristek mengenai Pendidikan Bagi Pengungsi Anak tidak serta merta menghapus permasalahan mengenai hak pendidikan bagi para pengungsi anak. Masih banyak kasus mengenai akses terhadap pendidikan yang dialami oleh Pengungsi Anak. Kasus yang umum terjadi adalah para pengungsi anak banyak yang sulit untuk bisa melanjutkan jenjang pendidikan ke tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA), sehingga untuk menyelesaikan pendidikan formal para pengungsi anak yang tidak dapat melanjutkan ke tingkat SMA harus mengikuti pendidikan kesetaraan ataupun Paket C. Kasus ini muncul dikarenakan Surat Sekretaris Jenderal Kemendikbudristek mengenai Pendidikan Bagi Pengungsi Anak tidak memberikan bukti kelulusan dalam bentuk ijazah dan hanya mendapatkan surat keterangan hasil belajar

⁶ *Ibid.*

sehingga menyulitkan para pengungsi anak ketika akan mendaftar ke tingkat SMA ataupun SMK.⁷

Meskipun kendala para pengungsi anak dalam melanjutkan pendidikan ke tingkat SMA, terdapat pula pemenuhan hak pengungsi anak yang berjalan dengan baik, salah satunya di Kota Makasar yang mana para pengungsi anak disana dapat mengenyam pendidikan bahkan hingga jenjang perguruan tinggi. Terdapat dua perguruan tinggi di Makasar yang menerima anak – anak pengungsi luar negeri yakni Universitas Kristen Indonesia Paulus (UKIP) Makasar dan Universitas Bosowa Makasar.⁸ Dari fakta tersebut, dari 9 provinsi yang menjadi tempat domisili para pengungsiluar negeri di Indonesia yang juga mendapatkan SE Kemendikbud mengenai Pendidikan bagi Pengungsi Anak di Indonesia, hanya di Makasarkendala pengungsi anak untuk mendaftar ke tingkat SMA / SMK tidak ditemukan, di provinsi lainnya hal ini masih menjadi kendala yang menyebabkan para pengungsi anak belum mendapatkan haknya secara maksimal.⁹

⁷ Kompas.com, “Anak – anak Pengungsi Kesulitan Lanjutkan Pendidikan, KPAI : SE Kemendikbud Perlu Direvisi”, <https://regional.kompas.com/read/2022/06/05/180552778/anak-anak-pengungsi-kesulitan-lanjutkan-pendidikan-kpai-se-kemendikbud?page=all>, diakses pada 28 Maret 2023

⁸ *Ibid.*

⁹ VOA Indonesia, “Hari Pengungsi Internasional : Menilik Pendidikan Anak – Anak Pengungsi di Indonesia”, <https://www.voaindonesia.com/a/hari-pengungsi-internasional-menilik-pendidikan-anak-anak-pengungsi-di-indonesia/6628106.html>, diakses pada 28 Maret 2023

Indonesia sebagai negara yang bukan merupakan negara pihak Konvensi Jenewa 1951 mengenai Status Pengungsi tentu sebenarnya tidak memiliki kewajiban untuk menerima pengungsi, namun Indonesia tetap menerima pengungsi sebagai bentuk penghormatan Prinsip *Non – Refoulement*. Tindakan Indonesia yang menerima hingga berusaha memenuhi hak – hak pengungsi termasuk hak pendidikan yang sewajarnya diterima oleh pengungsi anak yang ada di Indonesia tentu merupakan bentuk nyata dari implementasi prinsip kemanusiaan yang dijunjung tinggi oleh Indonesia. Selanjutnya, penanganan pengungsi di Indonesia sebagai negara bukan pihak konvensi merupakan tanggungjawab dari UNHCR. UNHCR sudah seharusnya memberikan perlindungan dan pemenuhan terhadap hak – hak yang wajib diberikan terhadap pengungsi, termasuk hak pendidikan bagi para pengungsi anak.

UNHCR yang memiliki kantor perwakilan di Indonesia juga bekerjasama dengan lembaga khusus PBB lainnya dan juga organisasi internasional lain dalam pemberian penanganan pengungsi yang ada di Indonesia. Dalam menjalankan pemenuhan hak pendidikan di Indonesia, secara spesifik UNHCR bekerjasama dengan *International Organization for Migration* (IOM), salah satu dukungan yang dilakukan oleh IOM terhadap pemenuhan hak pendidikan pengungsi anak adalah melakukan audiensi ke Pemerintah Kota Medan yang menghasilkan *Memorandum of Understanding* (MoU) antara Dinas Pendidikan Medan dengan IOM yang poin utamanya adalah bahwa anak – anak pengungsi yang ada di Medan

dapat ikut serta dalam pembelajaran di sekolah dan berinteraksi dengan teman seusianya. MoU ini bahkan dibuat sebelum adanya SE Sekjend Kemendikbudristek mengenai Pendidikan Bagi Pengungsi Anak Nomor 75253/A.A.4/HK/2019 tentang Pemenuhan Hak Pendidikan Anak Pengungsi Luar Negeri di Indonesia.¹⁰

UNHCR sebagai organisasi internasional yang khusus menangani pengungsi, tentu harus terus berupaya menyamaratakan pemenuhan dan perlindungan terhadap hak – hak pengungsi yang ada di Indonesia termasuk hak pendidikan bagi para pengungsi anak. Kendala – kendala yang masih ada dalam pemenuhan hak pengungsi anak tentu harus ditelaah oleh UNHCR untuk kemudian diperbaiki sesuai peran dari UNHCR sebagai organisasi internasional yang menangani pengungsi. Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka skripsi ini akan meneliti dan menganalisis “Peran *United Nations High Commissioner for Refugees* dalam Pemenuhan Hak Pendidikan Pengungsi Anak di Indonesia”.

B. RUMUSAN MASALAH

Bagaimana peran dari *United Nations High Commissioner for Refugee* dalam memenuhi hak pendidikan bagi pengungsi anak yang ada di Indonesia ?

¹⁰ Armis, Tirza Shafira, Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum (JIMHUM) Vol. 2 Nomor 1 Januari 2022, ha 1 – 11, “Pemenuhan Hak – Hak Pendidikan Bagi Anak Pengungsi di Negara Transit Menurut Konvensi Hak – Hak Anak”

C. TUJUAN PENELITIAN

Tujuan dari penelitian ini adalah sesuai dengan rumusan masalah yakni untuk mengetahui peran dari *United Nations High Commissioner for Refugees* dalam memenuhi hak pendidikan bagi pengungsi anak di Indonesia.

D. MANFAAT PENELITIAN

Manfaat dari dilakukannya penelitian ini adalah :

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini bermanfaat sebagai pembelajaran dan pengetahuan dalam perkembangan Hukum Internasional terutama mengenai pengungsi anak dalam hal pemenuhan hak pendidikan pengungsi anak di Indonesia yang harus diperhatikan dan dipenuhi khususnya oleh *United Nations High Commissioner for Refugees* (UNHCR)

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini memiliki manfaat praktis bagi beberapa pihak, yakni :

- a.* Bagi *United Nations High Commissioner for Refugees* (UNHCR)
- Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi *United Nations High Commissioner for Refugees* (UNHCR) terutama dalam tugas dan fungsinya yakni memberikan pemenuhan hak pendidikan bagi para pengungsi anak yang ada di Indonesia

b. Bagi Pemerintah Indonesia

Hasil dari penelitian ini diharapkan bisa memberi manfaat dan juga masukan kepada Pemerintah Indonesia dalam perannya membantu memenuhi hak pendidikan para pengungsi anak yang ada di Indonesia.

c. Bagi Pengungsi

Melalui penelitian ini diharapkan hasilnya dapat bermanfaat dalam menambah wawasan dan juga pengetahuan bagi para pengungsi anak terkhususnya mengenai pemenuhan hak pendidikan yang seharusnya mereka dapatkan selama berada di Indonesia.

d. Bagi Mahasiswa

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai tambahan referensi di perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Diharapkan juga hasil penelitian ini dapat menjadi tambahan referensi bagi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta khususnya yang mengambil program kekhususan hukum mengenai hubungan internasional dan mendalami hukum pengungsi.

E. KEASLIAN PENELITIAN

Penelitian berjudul “Peran *United Nations High Commissioner for Refugees* Dalam Pemenuhan Hak Pendidikan Pengungsi Anak di Indonesia”

ini bukanlah duplikat ataupun plagiasi dari skripsi – skripsi terdahulu tetapi merupakan hasil karya penulis sendiri. Terdapat beberapa skripsi dengan topik ataupun tema yang mirip, senada ataupun serupa yakni :

1. a. Judul : “Peran *United Nations High Commissioner for Refugees* Dalam Pemenuhan dan Perlindungan Hak Pengungsi pada masa Pandemi Covid – 19 di Indonesia”
- b. Identitas :
 - 1) Nama : Beatrice Ariesty Graciella
 - 2) NPM : 190513574
 - 3) Program Studi : Ilmu Hukum
 - 4) Universitas : Universitas Atma Jaya Yogyakarta
- c. Rumusan Masalah : Bagaimana Peran *United Nations High Commissioner for Refugees* Dalam Pemenuhan dan Perlindungan Hak Pengungsi pada masa Pandemi Covid – 19 di Indonesia?
- d. Hasil Penelitian : Hasil dari penelitian ini adalah bahwa UNHCR dalam perannya memenuhi dan melindungi hak pengungsi pada masa pandemi covid – 19 adalah dengan tetap


memberikan bantuan – bantuan bagi para pengungsi termasuk covid relief yang merupakan bantuan dana bagi para pengungsi. Dalam memenuhi hak pengungsi atas vaksinasi covid – 19 juga UNHCR bekerja sama dengan berbagai pihak dalam pengadvokasian untuk memenuhi hak pengungsi.

- e. Perbedaan Hasil : Perbedaan hasil penelitian ini dengan penelitian yang Penelitian
 Penelitian dilakukan oleh penulis adalah Penelitian tersebut juga meneliti pemenuhan dan perlindungan hak pengungsi secara umum oleh UNHCR khususnya pada masa pandemi covid – 19, sedangkan penelitian penulis meneliti mengenai peran UNHCR dalam pemenuhan hak pengungsi terkhususnya hak pendidikan pengungsi anak.

2. a. Judul : Kebijakan *United Nations High Commissioner for Refugees* dan Pemerintah Indonesia dalam Memberikan Perlindungan dan Pemenuhan Hak – Hak Pengungsi Afhanistan di Kalideres, Jakarta
- b. Identitas: :

- 1) Nama : Ni Made Andreana Puspita
- 2) NPM : 190513573
- 3) Program Studi : Ilmu Hukum
- 4) Universitas : Universitas Atma Jaya Yogyakarta
- c. Rumusan Masalah : Bagaimana Peranan UNHCR terhadap Pengungsi Rohingya yang direlokasikan ke Pulau Bhasan Char ?
- d. Hasil Penelitian : Hasil dari penelitian tersebut adalah bahwa Pengungsi Rohingya yang awalnya bermukim di kamp pengungsian Bangladesh yakni Cox's Bazaar, dipindahkan ke Pulau Bhasan Char oleh Pemerintah Bangladesh yang mana alasan pemindahannya adalah karena kam – kamp pengungsi yang ada di Cox's Bazaar sudah padat. Pemindahan tersebut dilakukan oleh Pemerintah Bangladesh tanpa koordinasi dengan UNHCR. Dalam kasus ini, UNHCR bekerja sesuai dengan mandat dan fungsinya dalam melindungi pengungsi yakni sebagai Fasilitator, Mediator, dan Rekonsiliator.
- e. Perbedaan Hasil Penelitian : Perbedaan hasil penelitian tersebut dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah penelitian tersebut membahas peran yang dilakukan oleh UNHCR dalam

upaya melindungi dan memenuhi hak – hak pengungsi Rohingya yang ada di Bangladesh terutama mengenai pemindahan Pengungsi Rohingya tersebut ke Pulau Bhasan Char. Sedangkan penelitian ini membahas pengungsi anak secara keseluruhan yang ada di Indonesia. Subjek pengungsi yang dibahas dalam penelitian tersebut juga terkhusus pada pengungsi Rohingya di Bangladesh sedangkan penelitian yang dilakukan penulis dilakukan terhadap pengungsi anak di Indonesia bidang pendidikan.

- 
3. a. Judul : Peranan *United Nations High Commissioner for Refugee* Dalam Melindungi Hak Pengungsi Wanita di Indonesia
- b. Identitas :
- 1) Nama : Eric Chandra Wijaya
- 2) NPM : 190513325
- 3) Program Studi : Ilmu Hukum
- 4) Universitas : Universitas Atma Jaya Yogyakarta
- c. Rumusan Masalah : Bagaimanakah Peranan *United Nations High Commissioner for Refugee* (UNHCR) dalam Melindungi Hak Pengungsi Wanita di Indonesia ?

- d. Hasil Penelitian : Hasil dari penelitian tersebut adalah bahwa UNHCR dalam perannya melindungi hak pengungsi wanita di Indonesia masih banyak mengalami kekurangan. Hal ini terjadi dikarenakan UNHCR masih kekurangan sumber dana ataupun tenaga manusia dalam penanganan pengungsi wanita di Indonesia. Keadaan ini juga ditambah dengan Indonesia yang belum mengakses instrumen internasional mengenai pengungsi yakni Konvensi Jenewa 1951 dan Protokol New York 1967 yang mengakibatkan kurangnya aturan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Indonesia mengenai penanganan dan perlindungan pengungsi.
- e. Perbedaan Hasil Penelitian : Perbedaan hasil penelitian tersebut dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah penelitian tersebut secara spesifik meneliti peranan UNHCR terhadap perlindungan pengungsi wanita Indonesia sedangkan penelitian penulis membahas mengenai peran UNHCR dalam memenuhi hak pengungsi anak dalam bidang pendidikan.

F. BATASAN KONSEP

Penelitian berjudul “Peran *United Nations High Commissioner for Refugees* dalam Pemenuhan Hak Pendidikan bagi Pengungsi Anak di Indonesia”, memiliki batasan konsep, yakni sebagai berikut :

1. Pengungsi dalam Konvensi Jenewa 1951 didefinisikan Sebagai akibat peristiwa – peristiwa yang terjadi sebelum 1 Januari 1951 dan yang disebabkan oleh kecemasan yang sungguh – sungguh berdasar akan persekusi karena alasan – alasan ras, agama, kebangsaan, keanggotaan pada kelompok sosial tertentu atau opini politik, berada di luar negara kewarganegaraannya dan tidak dapat atau, karena kecemasan tersebut, tidak mau memanfaatkan perlindungan negara itu; atau seseorang yang tidak mempunyai kewarganegaraan dan berada di luar negara di mana ia sebelumnya biasanya bertempat tinggal, sebagai akibat peristiwa – peristiwa termaksud, tidak dapat atau, karena kecemasan tersebut, tidak mau kembali ke negara itu. Namun, melalui Protokol New York 1967, pengaturan mengenai waktu sebelum 1 Januari 1951 dan batasan geografis hanya dalam Benua Eropa dihilangkan sehingga pengertian pengungsi saat ini berlaku untuk pengungsi secara universal.¹¹
2. Pengungsi anak ialah seorang atau sekelompok orang yang terbawa ataupun lahir dalam proses pengungsian yang berusia dibawah 18 tahun atau sedang berada dalam kandungan ibu yang menjadi pengungsi.¹²

¹¹ Konvensi Jenewa 1951 dan Protokol New York 1967

¹² Jill Rutter, *Refugee Child in te UK*, (London : Poland by OZ Graft, 2006) hlm. 32

3. Perlindungan pengungsi adalah perlindungan dan pemenuhan terhadap hak – hak pengungsi dan juga usaha menyelamatkan pengungsi dari bahaya yang mungkin terjadi kepadanya.¹³
4. *United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR)* adalah badan khusus dibawah Perserikatan Bangsa – Bangsa (PBB) dan merupakan organisasi kemanusiaan, bersifat non – politik dan bergerak memberikan perlindungan dan pertolongan terhadap para pengungsi.¹⁴

G. METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Penelitian menurut Soerjono Soekanto yang di tuangkan dalam buku “*Pengantar Penelitian Hukum*” adalah kegiatan ilmiah yang dilakukan dengan berdasar pada analisis dan konstruksi secara sistematis, metodologis, konsisten dan tujuannya untuk mengungkapkan kebenaran sebagai salah satu manifestasi keinginan manusia mengenai apa yang sedang ia hadapi.¹⁵ Penelitian hukum ini kemudian menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Menurut Peter Mahmud Marzuki dalam buku “*Penelitian Hukum*”, penelitian normatif adalah proses menemukan aturan hukum, prinsip – prinsip hukum, ataupun doktrin – doktrin hukum yang

¹³ Sugeng Istanto, 1992, *Perlindungan Penduduk Sipil Dalam Perlawanan Rakyat Semesta dan Hukum Internasional*, Andi Offset, Yogyakarta, Hlm. 6

¹⁴ UNHCR, *Loc.Cit.*

¹⁵ Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, Hlm. 3

berguna dalam menjawab isu hukum yang dihadapi.¹⁶ Penelitian ini akan mengkaji norma hukum positif yang berkaitan dengan peran dari UNHCR dalam pemenuhan hak pendidikan bagi pengungsi anak yang ada di Indonesia. Soerjono Soekanto kemudian menyatakan bahwa Penelitian Hukum Normatif dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder¹⁷, maka dalam penelitian ini akan digunakan data sekunder yang didapatkan dari bahan – bahan berupa pendapat para ahli hukum dan juga pihak yang berwenang, secara lisan maupun secara tertulis dan juga buku – buku hukum lain yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.

2. Sumber Data

Data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, sebagaimana yang diungkapkan dalam buku *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*”, oleh Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, penelitian hukum normatif dilakukan dengan meneliti data sekunder. Data sekunder yang akan digunakan dalam penelitian ini yakni berupa :

a. Bahan Hukum Primer :

Bahan hukum primer menurut I Made Pasek Diantha adalah aturan tertulis yang oleh negara di tetapkan dan

¹⁶ Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada, Jakarta, Hlm. 35.

¹⁷ Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, 2003, *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, Hlm. 13

dapat ditemukan di putusan pengadilan yang *inchract*, undang – undang yang disahkan oleh parlemen dan juga keputusan agen administrasi. Bahan hukum primer ini terdiri atas Norma Dasar Pancasila Peraturan Dasar, Batang Tubuh UUD NRI 1945, Tap MPR, Peraturan Perundang – Undangan, Bahan – bahan hukum yang tidak terkodifikasi Yurisprudensi, dan Traktat.¹⁸ Dalam penelitian ini, bahan hukum primernya terdiri atas :

- 1) Konvensi Jenewa Tahun 1951 Tentang Status Pengungsi
- 2) Protokol New York Tahun 1967 Tentang Status Pengungsi
- 3) Statuta *United Nations High Commisioner For Refugees (UNHCR) 1950*
- 4) *Universal Declaration of Human Rights 1948* atau Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia 1948
- 5) Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 Tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri

b. Bahan Hukum Sekunder :

¹⁸ Prof. Dr. I Made Pasek Diantha, S.H., M.S., 2016, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, Prenada Media, Jakarta, Hlm. 142

Bahan Hukum Sekunder dalam buku yang ditulis oleh I Made Pasek Diantha adalah bahan hukum yang fungsinya adalah penunjang dari bahan hukum primer.¹⁹ Dalam penelitian ini, bahan hukum sekunder yang akan digunakan adalah pendapat hukum yang didapatkan melalui buku – buku yang membahas mengenai hukum internasional khususnya mengenai hukum pengungsi internasional. Selain buku, bahan hukum sekunder juga didapatkan melalui jurnal – jurnal terkait, *website*, ataupun surat kabar.

c. Bahan Hukum Tersier :

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang bertujuan sebagai petunjuk dan penjelas dari bahan hukum primer dan sekunder.²⁰ Dalam penelitian ini bahan hukum tersier yang digunakan berupa bahan yang bersifat non – hukum dan masih memiliki kaitan dengan permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini, yakni Kamus Besar Bahasa Indonesia.

3. Metode Pengumpulan Data

a. Studi Kepustakaan

¹⁹ *Ibid.*

²⁰ Jhonny Ibrahim, 2006, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayu Media Publishing, Malang. Hlm. 296.

Studi kepustakaan menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji adalah penelusuran terhadap peraturan – peraturan dan juga literatur – literatur yang memiliki kaitan dengan penelitian yang sedang dilakukan.²¹ Dalam penelitian ini studi kepustakaan dilakukan dengan mempelajari bahan hukum primer yang terdiri dari instrumen internasional yang terkait dan bahan hukum sekunder yang terdiri dari pendapat hukum dan juga bahan hukum tersier yang terdiri dari pendapat non – hukum yang didapatkan melalui jurnal, *website* ataupun surat kabar.

b. Wawancara

Wawancara menurut Sukardi, merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini yakni dengan melakukan penelitian secara lisan antara dua atau lebih orang dan bentuknya tatap muka, informasi ataupun keterangan yang diteliti kemudian di dengarkan secara langsung.²² Tujuan dari dilakukannya wawancara dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui informasi dan juga keterangan terkait peran UNHCR dalam pemenuhan hak pendidikan bagi

²¹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Loc.Cit.*

²² Sukardi, 2005, *Metodologi Penelitian Kompetensi dan Praktiknya*, PT Bumi Aksara, Jakarta, Cetakan ke – 3, Hlm. 114.

pengungsi anak yang ada di Indonesia. Peneliti akan mewawancarai *Staff* dari UNHCR yang ada di Jakarta.

4. Narasumber

- a. *Bapak Hendrik Therik selaku Assistant Protection Officer United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) di Jakarta*

5. Lokasi Penelitian

- a. *United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) melalui Kantor Perwakilannya di Jakarta yang beralamat di Atrium Mulia, Jl. H. R. Rasuna Said No. 5, RW.1, Kuningan, Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 1290*

6. Metode Analisis Data

Di dalam suatu proses penelitian, akan sangat diperlukan analisis data. Menurut Sri Mamudji dan rekan, analisis data adalah suatu proses penguraian suatu hal sampai ke komponen – komponennya dan menelaah hubungan dari masing – masing


komponen tersebut dengan seluruh konteks dari banyak sudut pandang.²³ Penelaahan tersebut kemudian dilakukan sesuai dengan tujuan dari penelitian yang terkait. Semua data yang diperoleh dalam proses penelitian ini baik yang diperoleh melalui buku ataupun melalui wawancara dengan narasumber akan dianalisis dengan pendekatan kualitatif. Dalam pendekatan kualitatif, Sri Mamudji dan rekan mengartikannya sebagai rangkaian cara dalam penelitian yang hasilnya adalah data yang bersifat deskriptif analisis, yakni hasil sasaran dari penelitian dinyatakan dalam bentuk tertulis ataupun lisan dan juga perilaku yang nyata. Dalam penelitian ini, ketentuan dalam instrumen hukum internasional yang berkaitan dengan pengungsi dan organisasi yang menangani permasalahan pengungsi akan ditelusuri secara keseluruhan tidak hanya terfokus mengenai UNHCR. Dalam menganalisis data yang didapatkan melalui wawancara dengan narasumber akan dikumpulkan dan dijadikan satu kemudian akan disusun rapi yang kemudian akan di analisis.

7. Proses Berpikir

Penelitian ini menggunakan proses berpikir deduktif, proses berpikir deduktif dilakukan dengan menggunakan data yang ada untuk menganalisis data yang sudah di kumpulkan dengan menguraikan atau menginterpretasikan dari yang bersifat umum ke yang bersifat khusus. Proses berpikir deduktif merupakan proses

²³ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Loc.Cit.*

yang terjadi dengan adanya kebenaran yang sifatnya umum tentang suatu teori ataupun fenomena yang akan di generalisir dengan peristiwa atau data yang cirinya sama dengan fenomena atau teori yang terkait dan menggunakan aturan logika tertentu. ²⁴Dalam penelitian ini yang khusus adalah hasil penelitian yang didapat dari narasumber dan kemudian yang umum adalah instrumen hukum internasional yang berkaitan dengan perlindungan dan pemenuhan hak pengungsi khususnya tentang hak pendidikan.



²⁴ Syarifudin Anwar, 2003, *Metode Penelitian, Pustaka Belajar*, Yogyakarta, Hlm. 40